

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Pembanding:- umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kota Tangerang, semula sebagai Tergugat sekarang  
Pembanding:-----

**L A W A N**

Terbanding:- umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kota Tangerang, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding:-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 135/Pdt.G/2005/PA.Tng. tanggal 23 Mei 2005 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul akhir 1426 H, yang amarnya berbunyi :

**M E N G A D I L I**

1. Mengembalikan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talik satu bain suhtra dari Tergugat terhadap Penggugat  
-----
3. Menetapkan satu orang anak yang bernama : Siti Astria lahir tanggal 20 Maret 1998, diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.292.000,-(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----

Memperhatikan dan membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa Pembanding pada tanggal 01 Juni 2005 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan



putusan yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang supaya menyampaikan salinan putusannya kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pegawai pencatat nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka putusan Hakim Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 135/Pdt.G/2005/PA.Tng. tanggal 23 Mei 2005 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul akhir 1426 H. perlu diperbaiki yang selengkapny seperti ternyata dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang No. 7 tahun 1989 pasal 89 biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding:-----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut: -----

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima :
- II. Memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 135/Pdt.G/2005/PA.Tng. tanggal 23 Mei 2005 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul akhir 1426 H., sehingga amar putusan selengkapny menjadi berbunyi :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat:-----
  2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat  
-----
  3. Menetapkan satu orang anak yang bernama : Siti Asria lahir tanggal 20 Maret 1998, diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat:-----
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu:-----
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.292.000,-(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah):-----
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah):-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal DUA PULUH DUA bulan DESEMBER tahun DUA RIBU LIMA Masehi bertepatan dengan tanggal DUA PULUH bulan DZULQ'ADAH tahun SERIBU EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM hijriyyah oleh kami DRS.H.YAHYA KHAERUDDIN,SH. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS.H. RAHMAT SATYA WIBAWA,MIH. dan DRS. H. ADAM MURTAQI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)